

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA KELURAHAN DALAM
PERSPEKTIF RESULT ORIENTED GOVERNMENT
(STUDY KASUS DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR)**
*THE IMPLEMENTATION OF POLICY OF URBAN VILLAGE FUND FROM
THE RESULT ORIENTED GOVERNMENT PERSPECTIVE
(A CASE STUDY IN MANGGALA DISTRICT, MAKASSAR CITY).*

Nur Ihsan Amin¹; Akhir Saleh²

¹Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

²Tutor Universitas Terbuka

Email: drsakhirsalehmm@gmail.com

ABSTRAK

Dana Kelurahan telah digelontorkan sejak tahun 2019, sejumlah kelurahan telah memanfaatkan dengan baik, namun sebagian lagi masih menemukan permasalahan dalam menggunakan anggaran tersebut dengan berbagai kendala yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauhmana Kendala dalam pemamfaatan dana kelurahan yang dapat memberikan mamfaat terhadap masyarakat di Kelurahan Manggala. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para informan yang terdiri para lurah, Camat dan tokoh masyarakat lainnya seperti Kelompok masyarakat di kelurahan, RW,RT serta tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Infra struktur kelurahan dan Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. analisis data dilakukan dengan menggunakan teori Merilee S , Grindle (1980) yang dipengaruhi oleh dua variable besar yakni variable Isi Kebijakan dan Variabel lingkungan Kebijakan yang dilengkapi dengan beberapa sub variabel, yang hasilnya diketahui bahwa Pengelolaan dana Kelurahan, walaupun beberapa sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa bagian lainnya masih menemukan kendala baik secara administrative maupun aspek manajerial. khususnya belum dilaksanakan secara maksimal terutama kemitraan kelompok masyarakat setempat sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Dana Kelurahan, Sumberdaya Kelurahan , Partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

Subdistrict funds have been disbursed since 2019, a number of subdistricts have used them well, but others still find problems in using the planned budget use due to various existing obstacles. This research aims to explore the extent of obstacles in utilizing sub-district funds which can provide benefits to the community in Manggala Sub-district. The research was conducted using a qualitative descriptive approach using data collection techniques through interviews, observation and documentation. Interviews were conducted with informants consisting of village heads, sub-district heads and other community figures such as community groups in the sub-district, RW, RT as well as community leaders who have an interest in the development of sub-district infrastructure and concepts of community empowerment in the sub-district. Data analysis was carried out using the theory of Merilee S, Grindle (1980) which is influenced by two large variables, namely the Policy Content variable and the Policy environment variable which is equipped with several sub-variables, the results of which show that Village fund management, although some can already be implemented, some Other parts still encounter obstacles both in administrative and managerial aspects. in particular, it has not been implemented optimally, especially partnerships with local community groups as mandated by applicable laws and regulations.

Keywords: Village Funds, Village Resources, Community participation.

PENDAHULUAN

Kebijakan Dana Kelurahan dimulai sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang pelaksanaannya baru dilakukan pada tahun 2019 setahun setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Tentu Setiap Kebijakan yang dikeluarkan didahului dengan suatu penelahan seberapa pentingnya mamfaat sebuah kebijakan. Maka demikian pula dengan urgensi dikeluarkannya Permendagri 130 thun 2018 tersebut yang disebutkan dalam konsiderannya bahwa hal itu adalah untuk melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan. maka sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) Permendagri 130/2018 dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Tentu saja hal itu karena memang Undang Undang selalu berpihak kepada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dikemukakan Badriyah Khaleed (2014) yang menyebutkan bahwa asas asas yang harus termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah asas pengayoman, kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargan, Kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika, Keadilan, kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Kepastian Hukum, Keseimbangan, keselamatan dan keserasian. Maka atas dasar pemikiran itu, sebuah pemikiran dalam perspektif “*Result oriented Government*” yang sudah tentu secara inheren melekat pada konsep pembangunan Infrastruktur di kelurahan yang mana menjadi sebuah pembahasan yang intens dilakukan menjelang tahun 2019, sebagaimana adanya keinginan mempercepat pembangunan sarana dan prasaran di kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat seperti halnya sudah dilakukan lebih awal pada Tingkat Desa dengan andalannya yakni pengelolaan dana desa yang sudah terbukti memberikan semangat dan motivasi dalam membangkitkan peran serta masyarakat di Desa. Atas Hal tersebut maka dalam kajian ini, tentu perlu dikaji sejauhmana proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada output dan outcomes yang dapat mewujudkan tingkat efesiensi dan efektifitas program melalui pengelolaan dana kelurahan yang memberikan mamfaat atau hasil (*Result oriented*) terhadap pembangunan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui instrument-instrumen persyaratan yang telah terpenuhi. Bahwa salah satu pandangannya dalam konsep Reinventing Government, mengenalkan suatu kajian yang mendorong terwujudnya efesiensi dan profesionalitas kerja, yakni salah satunya adalah “*Result oriented Government*” Memiliki pandangan dengan prinsip yang berorientasi pada hasil, yang dimaksudkan bahwa perencanaan, pembiayaan dan forecast yang akan dicapai adalah sesuai hasil yang ditetapkan sebagaimana sasaran organisasi, Dengan demikian amanah ketentuan untuk Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, diharapkan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan setempat, sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Maka atas hal tersebut, kemudian dielaborasi lebih jauh, karena prihal yang dimaksudkan itu menjadi Issu utama dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, sejauh mana mampu mendorong efesiensi dan efektifitas pada pencapaian hasil pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Dengan potensi dan kemampuan sumberdaya yang ada, Pada saat yang bersamaan akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang juga mempengaruhi bahkan Menghambat proses pencapaian tujuan sebagaimana keinginan yang mendorong pencapaian kebijakan yang tertuang

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat dikelurahan seperti telah disebutkan sebelumnya . Oleh karena itu pembahasan yang perlu dikaji adalah sejauhmana potensi sumberdaya mampu dimaksimalkan yang didukung oleh kemampuan dan profesionalitas implementor untuk mencapai hasil yang diinginkan.

KAJIAN LITERATUR TERDAHULU

Beberapa kajian jurnal ilmiah, maupun kajian yang memiliki keterkaitan dengan dana Kelurahan yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kadek Tirtanadi dan Ida Bagus Teddy Prianthara, menulis sebuah jurnal berjudul Mengkaji Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat, melihat sebagai sesuatu yang menggembirakan dan disambut antusias oleh masyarakat kelurahan dikecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Walaupun kemudian disimpulkan bahwa dana kelurahan memiliki masalah dalam pengelolaannya berhubung sesuatu yang masih baru dikelurahan akan tetapi memiliki Dampak dari implementasi kebijakan yang sangat positif dan dirasakan oleh masyarakat.
- b. Wahyu Budia Pratama, Menulis dalam Jurnal terbitan Inovasi Sektor Publik Volume 1, Nomor 2, 2021 dengan sebuah judul: Penerapan Prinsip Good Governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Dana Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep). dijelaskan bahwa Strategi pengembangan SDM merupakan infrastruktur utama yang dapat mendukung pemerintahan yang good governance. disimpulkan bahwa keseluruhan aspek *Good Governance* masih dominan dalam pengelolaan Dana Kelurahan .
- c. Umar Nain dalam Jurnal Pallangga Praja, terbitan vol.1 Nomor 2. April 2020, Menulis Jurnal yang berjudul Kajian Perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Takalar. (*Study of Change Status Urban Village to Village in Tkalar Regency*) , Dalam kajian yang dikemukakan bahwa Meskipun dana Kelurahan sudah diatur dengan jelas dan aman dalam Implementasinya, dipandang sebagai tidak adil karena tidak memperhitungkan luas wilayah dan kepadatan penduduk, sehingga semua Kelurahan menerima jumlah yang sama. Disimpulkan bahwa ada tiga Kelurahan yakni kelurahan Rajaya dan Kelurahan Parang Luara Kecamatan Takalar dan Kelurahan Bontolebang cukup memenuhi syarat didorong untuk menjadi Desa.
- d. Monica Faradila dan Achmad Lutfi yang menulis jurnal pada Jurnal Publik Policy terbitan - VOL. 6 NO. 2 (2020) MEI, dijelaskan bahwa penyusunan rencana dalam penggunaan dana kelurahan yang dianggap singkat sehingga berdampak pada kesiapan dalam melaksanakan pengelolaannya, disimpulkan bahwa salah satu tujuan yang dapat dikatakan sudah tepat yaitu *the goals of the policy* karena desain tujuan sudah jelas dimana tujuan tersebut ditekankan pada upaya membantu mengatasi permasalahan yang ada dilingkup Kelurahan, sebagai penyeimbang dengan Desa dan adanya kebijakan Dana Kelurahan ini juga didesain untuk membantu atau menstimulus Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan mandatory spending nya kepada APBD.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian tentang dana Kelurahan dirasakan sangat penting karena pengelolaan dana Kelurahan meskipun sudah berjalan 5

(lima) tahun, akan tetapi tampaknya belum berjalan mulus dan lancar sebagaimana yang diharapkan, terutama oleh masyarakat sebagai penerima mamfaat atas dana alokasi Umum (DAU) tersebut. Oleh karena itu tulisan ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji lebih dalam, apa permasalahan-permasalahan yang terjadi dan ingin mengkaji bagaimana perspektif dalam pengelolaan dana Kelurahan, sejauh mana mamfaat yang diterima dan pengaruh institusi dalam pengelolaan dana Kelurahan, khususnya di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi pelaksanaan penelitian ini ditetapkan di Kecamatan Manggala Kota Makassar, pengumpulan data

dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, adapun informan utama pada penelitian ini adalah camat dan para Lurah dalam Lingkup Kecamatan Manggala serta tokoh masyarakat yang dianggap memahami informasi terkait pengelolaan dana Kelurahan. Selain itu juga mencermati informasi yang bersumber dari media audio fisual, setidaknya memberikan informasi yang mendukung penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan pendekatan menurut Teori Merilee S dan Grindle (1980) sebagaimana ditulis dalam (Subarsono, 2011) , Hal mana Karena dinggap memiliki korelasi yang kuat dalam melihat permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi pengelolaan dana Kelurahan di Kecamatan Manggala Kota Makassar . Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Teori Merilee S dan Grindle (1980), disebut sebagai proses Politik dan Administrasi yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR. 1. Implmentasi sebagai proses Politik dan administrasi dipengaruhi Oleh Dua Variabel

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh :	Hasil Kebijakan
1. Isi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepentingan kelompok sasaran. 2. Jenis mamfaat yang diterima 3. Derajat perubahan yang diinginkan. 4. Letak Pengambilan Keputusan 5. Pelaksanaan program 6. Sumber daya yang dilibatkan.
1. Dampak pada Masyarakat, Individu dan Kelompok	
2. Lingkungan Implemetasi .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. 2. Karakteristik Institusi yang berkuasa 3. Tingkat Kepatuhan dan resposivitas kelompok sasaran .
2. Perubahan dan penerimaan masyarakat .	

Sumber: Merilee S ,Grindle (Subarsono, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Manggala adalah salah satu Kecamatan yang kelurahannya menikmati dana transfer dari APBN melalui APBD Kota Makassar sejak tahun 2019 yang lalu. Hal itu karena Komitmen Pemerintah pusat

diketahui telah menyatakan kesiapannya untuk menggelontorkan dana kelurahan pada awal tahun 2019. Namun ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh setiap pemerintah kabupaten/kota. pemerintah pusat mensyaratkan setiap kepala daerah membuat surat komitmen dukungan dana APBD terhadap

kelurahan. Setelah itu baru dana tambahan kelurahan yang masuk dalam pos dana alokasi umum tambahan dapat dicairkan. Hal itu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 8/PMK.07/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Tata cara penyaluran dana alokasi umum tambahan tahun anggaran 2020. Berbarengan dengan tahun-tahun selanjutnya, ternyata komitmen pemerintah semakin kuat terhadap pendanaan kelurahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam pasal 30 ayat (3) dinyatakan bahwa “Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan“. Ini pertanda sebagai dukungan terhadap isi Kebijakan (*Content of policy*) yang telah dinyatakan dalam permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang berisi beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa “Kegiatan pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat“. Yang kemudian kegiatan ini diharapkan terjabarkan pada banyak kegiatan lainnya. Demikian juga dalam pasal 5 ayat (1) juga dinyatakan bahwa “Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan

mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Tentu saja apa yang ingin dicapai, berbeda setiap Kelurahan karena tergantung kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat serta apa yang disepakati dalam rekomendasi melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan pada tingkat Kelurahan yang disahkan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menggelontorkan sejumlah paket dana Kelurahan sejak tahun 2019 sampai tahun 2023, walaupun pada tahun 2021 dana Kelurahan batal ditransfer ke Kelurahan untuk digunakan pada kegiatan yang sudah direncanakan, hal mana akibat adanya kebijakan merefocusing anggaran untuk mendanai penanggulangan Covid 19 yang melanda wilayah seluruh Indonesia termasuk Kota Makassar. Melansir sebagaimana laporan Vivi Riski Indriyani, ([https:// bappeda. kaltimprov.go.id/ postingan/ anggaran kelurahan-dialihkan.](https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/anggaran-kelurahan-dialihkan)), bahwa Jumlah anggaran yang batal disalurkan berjumlah Rp. 77.7 Milyar melalui program Makassar Recover, Sedangkan anggaran dana kelurahan pada tahun 2023 (tahun berikutnya) berhasil disiapkan dalam jumlah yang lebih besar, Akan tetapi khusus di Kecamatan Manggala, sekali lagi dana Kelurahan tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Meskipun dana kelurahan yang tersedia sudah siap digelontorkan kekelurahan.

TABEL 1 . Daftar Jumlah Dana Kelurahan Yang tersedia /Siap disalurkan sejak Tahun 2019 Sampai Tahun 2023 Di Kota Makassar

No. urut	Tahun anggaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2019/2020	54.Milyar atau 352 jt/ Kel. Untuk seluruh ke lurahan se Kota Makassar	Dikembalikan 24.Milyar, Fahri zal Syam (Tribun Makassar.com) 27-juni-2019/ Muh. Azis Albar (Trib. enrekang.Com) 28/11/2019.
2	2020/2021	61 Milyar atau 366 jt/ Kel. Se Kota Makassar	Perwali No. 21/2020
3	2021/2022	Nihil	Direfokusing melalui Makassar Recover
4	2022/2023	150 juta/ Kel / APBD	https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6001446/pemkot-makassar-kucurkan-
5	2023/2024	500 juta /kelurahan	Dan transfer +APBD

Sumber : Diolah oleh penulis , 2023.

Catatan diatas ternyata kemudian diketahui banyak kelurahan mengalami kesulitan dalam penggunaannya, terbukti pada tahun 2019/2020 mengalami kendala dalam membelanjakan sejumlah dana yang siap untuk digunakan, demikian juga tahun anggaran 2023/2024 tidak memperlihatkan hasil yang significant. Hal itu diindikasikan dengan banyaknya kelurahan yang belum menyelesaikan program/kegiatannya sampai pada menjelang tahun 2024 . Di kecamatan Manggala sendiri, dimana terdapat beberapa kelurahan sampai akhir bulan desember 2023 belum rampung kegiatannya secara keseluruhan. Lebih jelas dinyatakan oleh “Setio Budi Sukarjo” Bendahara Dana

Kelurahan untuk Kecamatan Manggala Pada saat wawancara pada tanggal 31 januari 2014 beliau menjelaskan bahwa “ pada tahun anggaran 2023/2024 hanya ada tiga kelurahan yang menyelesaikan proyek dana Kelurahan yakni Kelurahan Borong, Kelurahan Bitoa dan Kelurahan Tamangapa, selebihnya lima kelurahan lainnya sama sekali tidak mengerjakan program Pembangunan Infra struktur meskipun dana tersedia “ditanya mengenai penyebabnya, beliau memberikan informasi dengan alasan berbeda bagi setiap kelurahan . namun beliau menyarankan untuk menanyakan langsung ke kelurahan yang bersangkutan.

TABEL. 2
Perincian jumlah dana Kelurahan yang telah disiapkan masing-masing Kelurahan di Kecamatan Manggala Tahun 2019/2020 s.d 2023/2024.

No.	Kelurahan	Jumlah transfer “dana Kelurahan (Rp)” yang siap digelontorkan/diterima pada Tahun Anggaran					Keterangan
		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	
1	Borong	352.000.000.	366.000.000	Nihil	150.000.000	500.000.000	
2.	Bangkala	352.000.000	366.000.000	Nihil	150.000.000	500.000.000	
3.	Tamangapa	352.000.000	366.000.000	Nihil	150.000.000	500.000.000	
4.	Manggala	352000.000	366.000.000	Nihil	150.000.000	500.000.000	
5.	Antang	352.000.000	366.000.000	Nihil	150.000.000	500.000.000	

6. Batua	352.000.000	366.000.000	Nihil	150.000.000	500.000.000
7. Bitoa	352.000.000	366.000.000	Nihil	150.000.000	500.000.000
8. Biring Romang	352.000.000	366.000.000	Nihil	150.000.000	500.000.000
Jumlah					

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Dengan mengkaji data yang dikemukakan diatas, lalu bagaimana melihat mamfaat yang dirasakan serta sejauh mana Implementasi Pengelolaan dana Kelurahan telah dirasakan mamfaatnya, maka berikut dikaitkan Teori kebijakan implementasi dengan menggunakan analisis sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S dan Grindel (1980) , sebagai berikut .

1. ISI KEBIJAKAN .

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Isi Kebijakan sudah jelas dipahami sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk membangun sarana dan Prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan . Selanjutnya isi kebijakan dapat ditelusuri lebih jauh dengan memahami pengertian Kebijakan Publik, Thomas Dye (1981) dalam subarsono (2011) menyebutkan bahwa Kebijakan public adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka sebagaimana diawal dijelaskan bahwa keinginan pemerintah untuk melakukan sesuatu, tertuang dalam kebijakan dengan dikeluarkannya Permendagri No.130 tahun 2018 tentang Sarana dan prasarana Kelurahan, maka hal itu kemudian disambut dengan baik sebagai bentuk kebijakan, sebagaimana juga sudah diberikan pada pemerintah Kabupaten diseluruh Indonesia melalui dana Desa yang sudah berhasil mendorong kegiatan partisipasi dan swadaya masyarakat dipedesaan . sehingga tidak heran jika terdapat Kelurahan yang ingin menjadi desa, Hal itu terungkap, Jurnal “ Umar Nain “ menyatakan bahwa Salah satu diantaranya adalah banyaknya kebutuhan, Sementara anggaran dan kewenangan yang dimiliki sangat terbatas sehingga sangat sulit

diwujudkan secara keseluruhan dari tuntutan kebutuhan masyarakat. Ada Kesulitan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap seperti desa-desa disekitar Kelurahan (Jurnal Pallangga Praja , Volume 2 Nomor 1, 2020) . Berdasarkan pemikiran itu, tentu sangat sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat yang bermaksud mendorong peran serta masyarakat melalui insentif dana Kelurahan yang sudah barang tentu berorientasi pada hasil yang ingin dicapai di tingkat Kelurahan . Oleh karena itu untuk mendapatkan insentif dana kelurahan dimaksud, tentu memerlukan persyaratan persyaratan tekhnis yang harus dipenuhi, dalam hal ini khususnya pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Kecamatan Manggala. Ternyata sesuai hasil penelitian diketahui terdapat kelurahan yang tidak mampu membangun komitmen dan semangat inovasi sehingga transfer dana kelurahan yang menuntut berbagai persyaratan menjadikan masalah yang berlanjut sampai ketidak adanya penyelesaian yang tuntas, Masalah yang dimaksud antara lain ada kelurahan yang tidak cair dana kelurahan karena lurahnya pensiun, sementara yang ada hanya sebagai pelaksana tugas Lurah, Pada umumnya ada ketakutan Lurah mencairkan dana kelurahan tanpa alasan yang jelas, dan salah satu Tim pelaksana pembangunan infra struktur kelurahan, yakni Kelurahan Manggala tidak mampu membangun kemitraan yang baik dengan lurah setempat. Selain itu Ada overlapping dalam perencanaan dimana dana yang dialokasikan pada lokasi dan jenis proyek yang sama dimana dananya bersumber dari Dinas PU Kota Makassar sebagai instansi sektoral yang juga membangun infrastruktur

perkotaan sebagaimana terjadi di Kelurahan Batua, mungkin ini secara fisik tetap memberi mamfaat yang sama, namun secara administrative perlu diperbaiki agar aspek kepentingan kelompok sasaran tidak banyak yang terabaikan.

b. Jenis Mamfaat dan Perubahan Yang Akan Diterima Masyarakat.

Musrembang adalah Istilah yang paling populer dikalangan tokoh-tokoh masyarakat dikelurahan, karena melalui Musrembang para warga melalui perwakilannya mampu mengeluarkan inspirasi apa yang menjadi keinginannya. sehingga keinginan itu sering diistilahkan dengan Musrembang adalah forum menyusun daftar keinginan warga. Maka melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan, akan tersusun rencana yang akan dilakukan, sekaligus menjadi ajang tukar pikiran antara pihak pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan pihak masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang akan akan menerima mamfaat. Perencanaan yang baik menurut Haynes (1992) adalah mendaftar secara rinci yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek secara berhasil bersama dengan tiga dimensi kritis yakni kualitas, waktu dan biaya. ketiga dimensi kritis yang dimaksudkan itu tentu akan selalu menjadi perhatian dalam menyelesaikan setiap proyek yang direncanakan itu. Ada 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Manggala, secara keseluruhan sudah melakukan Musyawarah Kelurahan sebagai amanah yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Permendagri No.130 tahun 2018. Oleh karena itu apa yang sering dijadikan anekdot sebagai daftar keinginan tentu saja akan disaring dalam musyawarah kelurahan untuk menyelaraskan apa yang menjadi pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar pada Rapat Kordinasi tingkat Kota. Inilah pentingnya dilakukan pendampingan pada

saat melakukan Musrembang di Kelurahan, sehingga benar-benar rencana pembiayaan diarahkan kepada hasil yang akan di capai. Dengan memperhatikan pendapat yang berkembang pada rapat kordinasi pembangunan tingkat Kecamatan Manggala untuk tahun 2023, dimana telah disampaikan pokok program , baik oleh Camat Manggala maupun ketua forum Kemanusiaan Kota Makassar, dimana dalam arahannya mengemukakan prioritas utama sekaligus mamfaat yang diharapkan diterima oleh masyarakat dan yang perlu dilakukan, disimpulkan ada 3 prioritas yakni: 1) Penanganan stunting dan peningkatan kualitas SDM, 2). Perlunya dijalankan program “Massikola“ (Makassar siap sekolah). dan 3) perlunya menangani pemeliharaan Infra struktur berupa pemeliharaan jalan dan selokan, (<https://www.Youtube.com/watch?v=x-j4aWfIQPU&t=39sat>). Tiga program yang dikemukakan oleh kedua narasumber tersebut, diharapkan menjadi prioritas untuk ditindak lanjuti, keduanya memiliki kesamaan pandangan yang pada intinya adalah peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu aspek mendorong pemberdayaan masyarakat, Maka konsep pemberdayaan masyarakat tampaknya focus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan derajat tingkat kesehatan, terutama anak-anak penderita stunting, dan sosialisasi tentang Narkoba. Pertanyaan kemudian muncul adalah, apakah program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM dengan melalui peningkatan derajat kesehatan/stunting sama pada semua kelurahan yang memiliki kondisi, karakter masyarakat serta kepentingan yang berbeda. Tentu saja boleh keinginan tidak persis sama, karena itu salah satu tolok ukur dalam “*Result oriented Government*“ adalah bagaimana membiayai hal yang prioritas terhadap hasil atau mamfaat yang diinginkan. Maka Tentu sangat kontra produktif ketika diketahui pada tahun 2021 dana kelurahan

tidak dikucurkan karena alasan Refokusing melalui Makassar Recover termasuk di Kecamatan Manggala, demikian juga pada tahun 2022, dana kelurahan yang dikucurkan jumlahnya relative sedikit dibanding tahun awal dimulainya penggelontoran dana Kelurahan, dan hasilnya hanya 2 (dua) kelurahan yang menggunakan dana kelurahan untuk pembangunan Infra struktur dan terakhir pada tahun 2023, dana kelurahan, juga tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, kecuali pada 3 (tiga) kelurahan. maka sangat disayangkan jika tidak ada inovasi, sebagaimana dijelaskan oleh Kusdi (2009) bahwa “Tugas administrator organisasi adalah mencari berbagai cara kebijakan atau strategi untuk mengatasi ketergantungan atau setidaknya membuat agar ketergantungan itu tidak menyebabkan organisasi Terancam keberlangsungannya“

C. Pelaksanaan Program dan sumberdaya yang terlibat

Masalah dalam Pelaksanaan program dapat diketahui setelah melalui evaluasi atas pelaksanaan program (atau kegiatan pengelolaan dana Kelurahan) dan biasanya dilengkapi dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Maka dalam pelaksanaan program akan dikaji kembali sejauh mana input (masukan) yang digunakan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi sampai menghasilkan output dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam membahas pelaksanaan program tentu sekaligus akan mengkaji apa dan siapa sumber daya yang terlibat dalam program tersebut. Menurut Syafri (2013) bahwa proses implementasi hendaknya memperhatikan tiga pertanyaan yakni : 1). Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah tersusun. 2) .Apa yang harus dilaksanakan 3). Bagaimana sumberdaya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan.

Ketiga hal inilah yang perlu dijawab dalam setiap rencana strategis yang telah disusun maka yang terpenting adalah Potensi sumber daya manusia sangat menentukan pencapaian hasil yang diinginkan, karena sejauhmana kemampuan SDM memanfaatkan potensi sumberdaya lainnya yang ada, dan dapat menjadi pendorong yang real menghasilkan mamfaat. Maka sumberdaya utama yang perlu dimaksimalkan adalah “sumberdaya manusia“ di lingkungan Kelurahan yang potensial karena dapat menjadi Tim kelompok kerja dan pioner dalam membantu pemerintah setempat, sehingga selayaknya dalam membentuk Tim pelaksana selalu menggunakan SDM yang berada dalam lingkungan sendiri, terutama yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan semangat pengabdian yang tinggi sehingga tidak menyulitkan lagi memahami apa yang menjadi keinginan warga. Dengan sumberdaya manusia yang Handal diharapkan mampu memaksimalkan pemamfaatan potensi sumberdaya lainnya karena diasumsikan telah memiliki pemahaman potensi dan permasalahan lingkungan, dengan demikian diharapkan memiliki inovasi dalam mengatasi setiap permasalahan. Pertanyaannya adalah apakah dalam kegiatan, khususnya dalam pengelolaan dana Kelurahan sudah dibentuk kelompok pelaksana sebagaimana amanah pasal 14 Permendagri No.130 tahun 30/2018 Tentu saja jika tidak dibentuk, maka akan mengurangi nilai efektifitas pencapaian mamfaat yang dilakukan. Karena salah satu tolok ukur keefektifan sebuah pencapaian tujuan organisasi adalah pendekatan stakeholders yang menekankan pada kepuasan konstituen dalam suatu Lingkungan (Budiharjo: 2011). Yang dimaksud Konstituen adalah seluruh yang terkait dan mungkin berkepentingan dalam kegiatan itu seperti pemerintah, karyawan, masyarakat setempat dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketiga hal tersebut diatas pada pokoknya sudah dilakukan pembentukan Tim pelaksana oleh pokmas di Kelurahan, namun justru terdapat Tim

Pelaksana tidak mampu bekerja sama dengan baik, baik dengan Kuasa pengguna anggaran maupun sesama anggota Pokmas kelurahan setempat, sehingga apa yang harus dilaksanakan tidak mampu diwujudkan dengan baik

2. LINGKUNGAN IMPLEMENTASI

Implementasi kegiatan sangat dipengaruhi oleh Lingkungan dimana kegiatan itu dilaksanakan, terutama kekuasaan, strategi dan aktor (Implementor) yang terlibat. Dalam Ilmu administrasi publik disebutkan dengan perlunya pendekatan ekologis yang dimaknai sebagai hubungan organisasi, antara lingkungan eksternal dan internal serta kekuatan yang mempengaruhi perubahan interdependensi (Darmadi, 2011), karena itu Sudah dapat diduga ketika menepatkan proyek perbaikan infra struktur dikelurahan, tentu yang berkepentingan adalah mereka para actor dan stakeholders yang memiliki akses pada kepentingan untuk mempengaruhi sebagaimana prioritas yang dikerjakan, maka semua itu akan diketahui pada diskusi yang berkembang pada Musyawarah Recana Pembangunan dikelurahan dan dikecamatan, yang kemudian disepakati dan disusun skala prioritas yang perlu dikerjakan. idealisme yang berkembang belum tentu dapat diterima oleh semua pihak walaupun sudah dirumuskan menurut mekanisme dan petunjuk menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh, sebagaimana Menurut “Muchtar Boge” salah seorang ketua ORW Kelurahan Borong Kecamatan Manggala, pada saat diwawancara bertepatan dengan pengerjaan Pemasangan Papin Blok diwilayahnya pada akhir bulan Desember 2023, beliau menyatakan bahwa pembangunan untuk peningkatan jalan setapak sangat subyektif dalam menentukan obyek skala prioritas, karena terdapat jalan yang lebih Urgen, lebih prioritas, ternyata tidak dilayani lebih awal dibanding lainnya yang sudah dilayani terlebih dahulu. ini memberi isyarat

ketimpangan dalam memberikan mamfaat terhadap masyarakat sebagaimana arah dalam konsep pemahaman terhadap “Result oriented Government” atau pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Memang dipahami bahwa sebuah kebijakan tidak dapat memuaskan semua pihak, akan tetapi sekurang-kurangnya diperlukan komunikasi yang baik, dan itulah perlunya pelibatan mereka dalam ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah masalah yang sangat krusial bagi seorang pimpinan, Lurah adalah merupakan bagian dari Kelompok Institusi yang berwenang dilingkungannya dan memiliki kewenangan menurut Undang-Undang, karena mereka adalah KPA dalam hal pengelolaan dana Kelurahan, akan tetapi secara struktur organisasional, mereka berada pada posisi dibawah dari Camat maupun struktur yang lebih diatasnya dan memiliki hubungan kordinasi yang lebih kompleks sehingga berpotensi memperlambat dalam pengambilan keputusan. Diketahui ternyata sampai akhir tahun berbagai kegiatan belum dikerjakan sebagaimana media memberi komentarnya antara lain Tribun Makassar. Com, tertanggal 28 Desember 2023, menyatakan bahwa terdapat lima kelurahan di Kecamatan Manggala tidak menggunakan dana kelurahan antara lain disebutkan yakni kelurahan Manggala, kelurahan Antang, Kelurahan Bangkala, Kelurahan Biring Romang, dan Kelurahan Batua (<https://makassar.tribunnews.com/2023/12/28/siap-siap-lengser-daftar-57-lurah->). Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan sebagaimana hasil wawancara dengan staf Kecamatan Manggala. Maka berdasarkan apa yang diuraikan sebagai mana dalam fenomena yang terjadi, Winarno (2011) menyebut sebagai penting nya birokrasi pemerintahan menumbuhkan semangat entrepreneurial atau birokrasi yang mempunyai semangat wirausaha. sebagai bentuk pendekatan dalam merespon “*Result oriented Government*” untuk membangun gerakan

efisiensi dan efektifitas untuk profesionalitas dalam pencapaian tujuan organisasi.

KESIMPULAN

Program pembangunan Infra struktur Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan melalui Dana Kelurahan meskipun program yang ingin dicapai adalah sangat baik, namun tampaknya kurang dilakukan sosialisasi dan kontrol yang kuat oleh pihak instansi terkait, khususnya pemerintah kota yang secara fungsional bertanggungjawab dalam pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, terutama terhadap kelompok masyarakat yang diberi kewenangan di Kelurahan, sehingga pengelola dana kelurahan/Lurah sebagai KPA tidak familiar dengan beberapa instrument penatausahaan Pengelolaan dana Kelurahan, menyebabkan pada umumnya Lurah takut dalam mengambil kebijakan, akibatnya Implementasi Pembangunan Infrastruktur melalui Dana Kelurahan di Kecamatan Manggala, kenyataannya hanya terealisasi dibawah 50 % atau hanya 3 (tiga) Kelurahan yang melakukannya dari 8 (delapan) Kelurahan, Selain itu kurangnya pendampingan oleh Instansi sektoral terkait pada penyusunan rencana pembangunan kelurahan sehingga penyelenggaraan proyek infra struktur menimbulkan overlapping perencanaan dengan instansi sektoral lainnya yang berdampak pada kurangnya efisiensi dan efektifitas penggunaan dana Kelurahan serta mamfaat yang dirasakan masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badriyah Khaleed, Legislative Drafting, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, 2014, Penerbit Pustaka Yustisia.

Budihardjo, Andreas, Menuju Pencapaian Kinerja Optimum, Sintetis Teori Untuk Mengungkap “Kotak Hitam”

Organisasi, 2011, Penerbit Prasetya Mulya Publishing Jakarta.

Damai Darmadi, Sukidin, Administrasi Publik, 2011 LaksBang Pressindo, Jogyakarta.

Subarsono, AG, Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi, 2011, Penerbit Pustaka Pelajar .

Haenes Marion E, Manajemen Proyek, Dari Gagasan Menuju Pelaksanaan, 1993, penerbit Binarupa Aksara.

Syafri, Wirman, dkk, Manajemen Strategis Sektor Publik, 2013, IPDN Jatinangor.

Istianto, Bambang, Demokratisasi Birokrasi, 2011, Penerbit Mitra Wacana Media

Winarno, Budi, Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, 2011, penerbit, Caps, Yogyakarta.

Jurnal

Kadek Tirtanadi 1), Ida Bagus Teddy Prianthara 2), Mengkaji Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Jurnal Ilmiah Muqoddimah , Volume 5 Nomor 2, 2021, Univesitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan)

Pratama Wahyu Budia Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep), Volume 1 nomor 2 Jurnal Inovasi sector Publik) Universitas Wijaya Putra

Nain Umar, Kajian Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa di Kabupaten Takalar, 2020, Jurnal Pallangga Praja (JPP) IPDN Kampus Sulsel.

Monica Faradila dan Achmad Lutfi , Analisis Desain Kebijakan Alokasi Bantuan Dana Kelurahan Tahun 2019, (Jurnal Public Policy Universitas Indonesia)

Dokumen Peraturan /Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ,

Peraturan Pemerintah No, 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130 tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 8/PMK.07/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Tata cara penyaluran dana alokasi umum tambahan tahun anggaran 2020

INTERNET

<https://makassar.tribunnews.com/2023/12/28/siap-siap-lengser-daftar-57-lurah->

<https://www.Youtube.com/watch?v=x-j4aWfiQPU&t=39sat> .

[https:// bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/anggaran kelurahan- dialihkan.](https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/anggaran-kelurahan-dialihkan.)),